



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**Tentang
PENYELENGGARAAN DAN BIAYA PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan semester antara yang sesuai dengan kalender akademik perlu ditata kembali tata caranya agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdapat waktu libur antara akhir semester genap dan awal semester ganjil tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan dan kualitas lulusan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penyelenggaraan dan Biaya Perkuliahan Semester Antara Program Sarjana (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Semester Antara adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit dengan waktu pelaksanaannya pada kurun waktu berakhirnya semester genap hingga menjelang dimulainya semester ganjil dalam kurun waktu 2 bulan antara bulan Juni-Agustus;
2. Satuan Kredit Semester (sks) adalah beban studi mahasiswa, beban kerja tentang pengajar dan beban lembaga penyelenggara program baik itu untuk kelas mengulang maupun kelas akselerasi;
3. Kelas mengulang adalah kelas dalam Semester Antara yang pesertanya berasal dari mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah dan bermaksud untuk memperbaiki nilai dengan nilai sebelumnya adalah D atau E.
4. Kelas akselerasi adalah kelas pada Semester Antara yang pesertanya berasal dari mahasiswa yang belum pernah mengambil mata kuliah dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
5. Tim Penyelenggara Semester Antara Universitas adalah Tim yang ditetapkan dengan SK Rektor;
6. Tim Penyelenggara Semester Antara Fakultas adalah Tim yang ditetapkan dengan SK Rektor;

7. Universitas adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Jurusan adalah Jurusan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
11. Mahasiswa adalah Mahasiswa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi untuk menempuh mata kuliah baru guna mempercepat masa tempuh proses penyelesaian studi Mahasiswa.

BAB III SIFAT

Pasal 3

Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Fakultas atau Program Studi.

BAB IV BEBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik dan/atau perkuliahan yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik dan/atau perkuliahan yang dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap;
- (2) Pelaksanaan kelas mengulang dan kelas akselerasi dilaksanakan secara terpisah kecuali tidak memenuhi kuota peserta per kelas;
- (3) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara adalah 16 (enam belas) pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS;
- (4) Beban sks maksimal yang dapat ditempuh oleh Mahasiswa adalah 9 (sembilan) sks, kecuali Program Studi Kedokteran maksimal 12 sks;
- (5) Rektor membentuk Tim Pelaksana Semester Antara atas usul Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Antara;
- (6) Jadwal perkuliahan Semester Antara diatur oleh Jurusan/Program Studi;
- (7) Penentuan Dosen yang ditugaskan untuk mengajar diatur oleh Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan profesionalitas;
- (8) Dosen mengajar sesuai dengan peraturan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- (9) Dosen wajib menginput nilai pada portal akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan Semester Antara selesai;
- (10) Mahasiswa melakukan pengisian KRS Semester Antara melalui SIAKAD setelah melakukan pembayaran;
- (11) Pelaksanaan lebih teknis ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

Pasal 5

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester Antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing Jurusan/Program studi;
- (2) Setiap mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Antara dapat dilaksanakan minimal peserta 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (3) Dalam hal mahasiswa akan mengontrak mata kuliah Semester Antara harus memperhatikan Alur Kurikulum Mata Kuliah yang berlaku di masing – masing Program Studi.
- (4) Apabila Mahasiswa membatalkan keikutsertaan dalam Semester Antara maka biaya yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

BAB V PESERTA

Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada Semester Antara;
- b. Tidak sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus (KKM, MSIB, PMM, dan lain-lain); dan
- c. Tidak sedang cuti kuliah atau dicutikan.

BAB VI BIAYA

Pasal 7

Biaya untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara dengan kesepakatan pengelolaan anggaran Semester Antara sebagai berikut :

1. Biaya untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara dengan kesepakatan pengelolaan anggaran Semester Antara sebesar Rp125.000,00 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*) per sks kecuali untuk Jurusan Kedokteran sebesar Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per sks, dan pembayaran Semester Antara dilakukan di Bank Mitra (BNI, BTN, dan BSI) seluruh cabang melalui *virtual account/NIM*.
2. Kesepakatan pengelolaan anggaran Semester Antara adalah : 20% universitas dan 80% fakultas.
3. Kepada kepanitiaan yang ditetapkan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan pembiayaan yang berlaku.
4. Kepada Dosen yang ditugaskan untuk mengajar perkuliahan Semester Antara diberikan honorarium sesuai dengan pembiayaan sesuai dengan peraturan pembiayaan yang berlaku.
5. Seluruh pembiayaan yang muncul dibebankan pada DIPA Untirta Tahun 2024.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada Semester Antara, akan diadministrasikan sesuai dengan semester mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kode mata kuliah.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara disampaikan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, satu minggu setelah kegiatan berakhir.

BAB VIII
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Semester Antara Tahun 2024 tanggal 30 Mei s.d. 3 Agustus 2024.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 22 Mei 2024
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006200112002